



## **BUPATI TASIKMALAYA**

### **PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA**

**NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TASIKMALAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu disusun pengaturan mengenai mekanisme tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tasikmalaya;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008

- Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Bidang PBB dan BPHTB.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
12. Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan pedalaman dan/atau laut.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan pada SKPDKB.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah suatu informasi atau data objek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaptaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya). Pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan Satu Tempat.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Putusan Banding adalah putusan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

34. Tempat Penerima Pembayaran adalah Bank yang ditetapkan Bupati sebagai tempat pembayaran untuk menerima pembayaran dan menatausahakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
35. Nilai jual objek pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
36. Klasifikasi NJOP adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang.
37. Daftar biaya komponen bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen pasilitas bangunan.
38. Nilai indikasi rata-rata adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
39. Zona nilai tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang sama, dibatasi oleh batas penguasaan atau pemilikan objek pajak dalam suatu wilayah administrasi desa atau kelurahan. Penentuan batas zona nilai tanah tidak terikat kepada batas blok.
40. Sistem Informasi Geografis PBB adalah sistem yang dirancang terintegrasi dengan aplikasi SISMIOP dengan menekankan kepada analisis keruangan. Masukan dasar SIG berasal dari peta, foto, citra satelit maupun hasil survey.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan administrasi PBB Perdesaan dan Perkotaan dalam peraturan ini meliputi:
  - a. Tata Cara Pendaftaran Objek PBB Baru;
  - b. Tata Cara Pendataan dan Penilaian Objek PBB;
  - c. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB;
  - d. Tata Cara Pembayaran PBB;
  - e. Tata Cara Mutasi Objek dan Subjek PBB;
  - f. Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT/SKPD PBB;
  - g. Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB dan Pengurangan atau Pembatalan PBB;
  - h. Tata Cara Pembetulan PBB;
  - i. Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo;
  - j. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Kompensasi PBB;
  - k. Tata Cara Pengurangan PBB;
  - l. Tata Cara Penagihan PBB;

- m. Tata Cara Pengajuan Keberatan PBB;  
n. Tata Cara Pemberian Informasi PBB.
- (2) Pendaftaran Objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pendaftaran Objek Pajak PBB yang belum terdaftar pada administrasi Pemerintah Daerah.
  - (3) Pendataan dan penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan pembentukan basis data PBB yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
  - (4) Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah proses penerbitan berdasarkan cetak massal PBB atau berdasarkan Pelayanan, Pendaftaran, pendataan dan penetapan sampai diterimanya SPPT PBB oleh wajib pajak.
  - (5) Pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah proses pembayaran PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui payment online system pada TP PBB atau TPE yang harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB oleh Wajib Pajak.
  - (6) Mutasi objek/Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah perubahan atas data objek/Subjek Pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain.
  - (7) Penerbitan salinan SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proses penerbitan SPPT/SKPD sebagai pengganti SPPT/SKPD yang hilang/belum diterima Wajib Pajak.
  - (8) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi PBB dan Pengurangan atau Pembatalan SPPT/SKPD PBB/STPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah proses penerbitan Keputusan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi PBB dan Pengurangan atau Pembatalan SPPT/SKPD/STPD sebagai akibat penerbitan SPPT/SKPD/STPD yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak dan mengurangi atau membatalkan SPPT, SKDP PBB atau STPD PBB yang tidak benar.
  - (9) Pembetulan SPPT/SKPD PBB/STPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah proses penerbitan Keputusan pembetulan sebagai akibat penerbitan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar sebagai akibat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan.
  - (10) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran atas permohonan Wajib Pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT atau terlambat pengembalian SPOP atas permohonan Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu.
  - (11) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah proses penyelesaian atas kelebihan pembayaran PBB kepada Wajib Pajak.
  - (12) Pengurangan PBB Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan Wajib Pajak terhadap ketetapan PBB yang terutang.

- (13) Penagihan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah tata cara penagihan Wajib Pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (14) Pengajuan Keberatan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m adalah tata cara pengajuan keberatan atas ketetapan PBB akibat kesalahan atas luas dan/atau kelas bumi dan/atau bangunan yang berpengaruh terhadap NJOP serta ketetapan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.
- (15) Pemberian Informasi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n adalah pemberian informasi PBB atas permohonan Wajib Pajak.

### BAB III

#### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pendaftaran Objek PBB Baru

##### Pasal 3

- (1) Pendaftaran objek PBB baru, dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak melalui penelitian kantor/ lapangan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui DPPKAD ;
  - b. mengisi SPOP dan/atau LSPOP, dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani;
  - c. formulir SPOP dan/atau LSPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di DPPKAD atau ditempat-tempat lain yang ditunjuk.
  - d. Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP;
  - e. surat permohonan SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
  - f. surat permohonan SPOP dan/atau LSPOP disampaikan kepada Bupati melalui DPPKAD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya;
  - g. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
    - 1. fotocopy KTP atau identitas diri lainnya;
    - 2. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/ Girik/dokumen lain yang sejenis);
    - 3. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan;
    - 4. fotocopy NPWP (bagi yang memiliki NPWP);
    - 5. Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat.
- (2) Ketentuan lebih rinci mengenai Pendaftaran Objek PBB Baru tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pendataan dan Penilaian  
Objek dan Subjek PBB  
Paragraf 1  
Tata Cara Pendataan Objek dan Subjek PBB

Pasal 4

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB dilakukan oleh DPPKAD dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan/atau LSPOP.
- (2) Pendataan objek dan subjek PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif cara :
  - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan/atau LSPOP;
  - b. identifikasi objek dan Subjek Pajak PBB;
  - c. verifikasi data objek Subjek Pajak PBB;
  - d. pengukuran bidang Objek Pajak.

Pasal 5

Ketentuan lebih rinci mengenai Pendataan Objek PBB tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Tata Cara Penilaian Objek PBB

Pasal 6

- (1) Penilaian objek PBB dilakukan oleh DPPKAD baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pasal 7

- (1) Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa :
  - a. penilaian massal tanah dengan pendekatan data pasar;
  - b. penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB Objek Pajak standar;
  - c. Penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB Objek Pajak non standar.
- (2) Ketentuan lebih rinci mengenai penilaian objek PBB secara massal tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa :
  - a. penilaian individual untuk Objek Pajak berupa bumi dengan pendekatan data pasar;

- b. penilaian individual untuk bangunan dengan pendekatan biaya;
  - c. penilaian individual untuk tanah dan/atau bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (2) Ketentuan lebih rinci mengenai penilaian objek PBB secara individual tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .

#### Pasal 10

1. Dalam melakukan kegiatan Pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP, DPPKAD dapat bekerja sama dengan Kantor Pertanahan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Instansi lain yang terkait.
2. Pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB

#### Paragraf 1

#### Tata cara Penerbitan SPPT PBB

#### Pasal 11

Bedasarkan hasil penyusunan data awal dan/atau pemutakhiran data objek dan subjek PBB, DPPKAD menghitung dan menetapkan besarnya Pajak terutang sebagai dasar penetapan Pajak pada SPPT PBB.

#### Pasal 12

- (1) Setelah masing-masing Objek pajak dihitung dan ditetapkan besarnya Pajak yang terutang, selanjutnya DPPKAD menerbitkan SPPT PBB;
- (2) SPPT PBB dapat diterbitkan melalui :
  - a. pencetakan massal;
  - b. pencetakan dalam rangka :
    1. pembuatan salinan SPPT PBB;

2. penerbitan SPPT PBB sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
  3. tindak lanjut Pendaftaran objek PBB baru; dan
  4. mutasi objek dan/atau subjek PBB.
- (3) SPPT PBB diterbitkan dalam rangkap 1 yang ditandatangani oleh Kepala DPKAD;
  - (4) DHKP diterbitkan dalam rangkap 4 (empat) dan ditandatangani oleh Kepala DPPKAD, untuk didistribusikan kepada:
    - a. DPPKAD;
    - b. Bank Penerima Pembayaran yang ditunjuk;
    - c. Kecamatan;
    - d. Desa.
  - (5) Penerbitan SPPT PBB dan DHKP harus sudah selesai seluruhnya selambat-lambatnya pada bulan Maret tahun yang bersangkutan.
  - (6) Ketentuan lebih rinci mengenai penerbitan SPPT PBB tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

#### Penyampaian SPPT PBB

#### Pasal 13

- (1) DPPKAD menyusun rencana penerimaan dan batas waktu pelunasan PBB untuk dituangkan dalam Keputusan atau Intruksi Bupati yang memuat tentang :
  - a. batas waktu dan tempat pengambilan/penyampaian SPPT PBB;
  - b. SPPT PBB dapat diambil oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya;
  - c. jatuh tempo pembayaran PBB; dan
  - d. SPPT PBB dapat dibayar pada Bank Penerima Pembayaran yang ditunjuk.

#### Pasal 14

- (1) SPPT PBB buku I sampai dengan buku III dan DHKP diserahkan oleh DPPKAD kepada Desa melalui Kecamatan dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) SPPT PBB buku IV dan SPPT PBB buku V (tanpa DHKP) diserahkan kepada wajib pajak oleh DPPKAD.
- (3) SPPT PBB dan DHKP yang telah diterima Kecamatan diserahkan secara serempak kepada Desa diwilayah kecamatan dimaksud selambat-lambatnya 5 ( lima ) hari kerja .
- (4) SPPT PBB yang telah diterima Desa diserahkan kepada Wajib Pajak atau kuasanya selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari kerja.
- (5) Penyampaian SPPT PBB sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat menugaskan perangkat Desa atau Lembaga Masyarakat (Petugas RT/RW, Karang Taruna) atau Kolektor Desa.

### Pasal 15

- (1) Bukti Penerimaan Penyampain SPPT harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan mencantumkan tanggal saat SPPT PBB tersebut diterima Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Bukti Penerimaan Penyampaian SPPT buku I sampai dengan buku III dari Wajib Pajak yang telah dihimpun oleh Desa diserahkan kepada DPPKAD dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Bukti Penerimaan Penyampaian SPPT buku IV sampai dengan buku V dari Wajib Pajak yang telah dihimpun oleh petugas DPPKAD dituangkan dalam berita acara.

### Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran PBB

#### Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh Wajib Pajak.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

#### Pasal 17

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank Penerima Pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati, atau melalui Petugas Pemungut.

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak terutang melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD.
- (2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (3) Wajib Pajak menerima STTS atau bukti lain yang di persamakan sebagai tanda pelunasan pembayaran PBB dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bukti lain yang di persamakan sebagai tanda pelunasan pembayaran PBB sebagaimana di maksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (5) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB melalui kiriman uang/transfer, bukti pengiriman uang/transfer merupakan tanda pelunasan pembayaran PBB, yang selanjutnya diatur dalam Nota kesepahaman.

### Pasal 19

Pembayaran melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak menyetorkan pembayaran PBB melalui petugas pemungut dan menerima Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas tugas pemungut;
- b. atas dasar pembayaran dari wajib pajak, petugas pemungut menyetorkan ke tempat penerima pembayaran yang ditunjuk dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH) sebanyak 4 rangkap;
- c. setelah DPH diregistrasi oleh Bank Penerima Pembayaran yang ditunjuk, dikembalikan kepada petugas pemungut untuk disampaikan kepada:
  1. Petugas Pemungut (Lembar ke-1);
  2. Desa (Lembar ke-2);
  3. Kecamatan (Lembar ke-3); dan
  4. DPPKAD (Lembar ke-4);
- d. petugas pemungut menerima STTS atau bukti lain bagian Wajib Pajak dari Bank Penerima Pembayaran yang ditunjuk.
- e. petugas pemungut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja harus menyampaikan STTS atau bukti lain bagian Wajib Pajak kepada Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran PBB yang sah.

### Pasal 20

Ketentuan lebih rinci mengenai pembayaran PBB tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kelima

#### Tata Cara Mutasi Objek dan Subjek PBB

### Pasal 21

- (1) Atas dasar pengalihan objek PBB, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek PBB.
- (2) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB, meliputi :
  - a. surat permohonan mutasi;
  - b. bukti lunas PBB tahun sebelumnya;
  - c. mengisi SPOP dan/atau LSPOP;
  - d. fotocopy SSB/SSPD BPHTB;
  - e. fotocopy identitas kepemilikan KTP/SIM;
  - f. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/ AJB/Girik/ dokumen lain yang sejenis);
  - g. surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah untuk ketetapan buku I, buku II dan buku III;
  - h. surat kuasa (apabila dikuasakan).
- (3) Penyelesaian mutasi sebagian atau seluruh objek dan subjek PBB melalui penelitian kantor dan/atau lapangan dan penuangan dalam Berita Acara melalui proses pemutakhiran data Sistem Informasi Geografis.

## Pasal 22

Ketentuan lebih rinci mengenai penyelesaian mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek PBB tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT/SKPD PBB

## Pasal 23

- (1) Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT, SKPD PBB secara perorangan ataupun secara kolektif ke Dinas.
- (2) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan salinan SPPT/salinan SKPD PBB antara lain :
  - a. Surat Permohonan Penerbitan Salinan;
  - b. Surat Pengantar dari Desa, apabila diajukan secara kolektif;
  - c. fotocopy STTS atau bukti lain pelunasan PBB, tahun sebelumnya atau tahun berjalan;
  - d. fotocopy Kartu tanda identitas KTP/SIM pemohon;
  - e. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
- (3) Ketentuan lebih rinci mengenai Permohonan Penerbitan Salinan SPPT/SKPD PBB tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB dan  
Pengurangan atau Pembatalan PBB

## Pasal 24

Kepala DPPKAD karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Mengurangkan atau penghapusan sanksi administrasi PBB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
- b. Mengurangkan atau membatalkan dan membetulkan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB.

## Pasal 25

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam :
  - a. SKPD PBB;
  - b. STPD PBB.
- (2) Pembetulan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat dilakukan dalam hal, terdapat ketidak benaran atas:
  - a. luas objek Pajak bumi dan/atau bangunan;
  - b. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau

- c. Penafsiran Peraturan Perundang-undangan PBB, pada SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB.
- (3) Pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan, yang meliputi :
- a. digunakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan sebagai berikut:
    1. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
    2. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
    3. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
    4. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
    5. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
    6. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### Pasal 26

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB atau STPD PBB;
  - b. diajukan secara tertulis dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada Kepala Dinas melalui Bidang PBB dan BPHTB;
  - d. dilampiri fotocopy SKPD PBB atau STPD PBB yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - e. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT/SKPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB;
  - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian

mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD PBB;

- g. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB atau STPD PBB;
  - h. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1. Surat Permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
      - a) Wajib Pajak badan; atau
      - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    - 2. Surat Permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

#### Pasal 27

- (1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b harus memenuhi persyaratan:
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada kepala Dinas melalui Bidang PBB dan BPHTB;
  - d. dilampiri asli SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB yang dimohonkan pengurangan;
  - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB;
  - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB;

- g. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB;
- h. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Surat Permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk :
    - a) Wajib Pajak badan; atau
    - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - 2. Surat Permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

#### Pasal 28

- (1) Permohonan Pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (2) Permohonan Pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada kepala DPPKAD melalui Bidang PBB dan BPHTB;
  - d. dilampiri asli SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB yang dimohonkan pembatalan; dan
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1. Surat Permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
      - a) Wajib Pajak badan; atau
      - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    - 2. Surat Permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (3) Permohonan Pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada DPPKAD melalui Bidang PBB dan BPHTB;
  - d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
  - e. diajukan melalui Kepala Desa setempat.
- (4) Permohonan Pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (5) Permohonan Pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Kepala Desa setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

#### Pasal 29

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman Keputusan Kepala DPPKAD atas permohonan yang pertama.
- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) atau Pasal 28 ayat (3).
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

#### Pasal 30

- (1) Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala DPPKAD tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala DPPKAD harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

#### Pasal 31

- (1) Pemberian Pengurangan sanksi administratif dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan sampai dengan tahun ketiga, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 100% (seratus persen) per-ketetapan pajak;
  - b. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) per-ketetapan pajak;
  - c. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kelima, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 55% (lima puluh lima persen) per-ketetapan pajak.
- (2) Keputusan Kepala DPPKAD atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala DPPKAD harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

#### Pasal 32

Ketentuan lebih rinci mengenai Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB, dan Pengurangan atau Pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB, tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan Tata Cara Pembedulan PBB

#### Pasal 33

Kepala DPPKAD atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara Jabatan, pembedulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB (SKPD PBB);
- c. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB (STPD PBB);
- d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB;

- e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB;
- f. Surat Keputusan Pembetulan;
- g. Surat Keputusan Keberatan;
- h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
- i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

#### Pasal 34

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud Pasal 33 harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan pajak terutang diterima, Kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, yaitu :
  - a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat Objek Pajak PBB, nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan, Luas Tanah, Luas Bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
  - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
  - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

#### Pasal 35

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan surat ketetapan PBB berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.

#### Pasal 36

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;

- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada kepala DPPKAD melalui Bidang PBB dan BPHTB; dan
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:
    - 1. harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak Badan; atau
    - 2. harus dilampiri dengan surat kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada Kepala DPPKAD melalui Bidang PBB dan BPHTB; dan
  - d. diajukan melalui Kepala Desa setempat.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah :
- a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas yang ditunjuk; atau
  - b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

#### Pasal 37

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa.

#### Pasal 38

Permohonan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 diberikan dengan mempertimbangkan :

- a. aspek alasan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2); dan
- b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36.

## Pasal 39

- (1) DPPKAD melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) DPPKAD dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan dapat melakukan penelitian di lapangan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan penelitian.
- (3) Hasil penelitian DPPKAD sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak pengajuan.
- (4) Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB yang terutang.
- (5) Dalam hal keputusan pembetulan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD dan STPD. DPPKAD menerbitkan SPPT atau SKPD dan STPD baru berdasarkan keputusan pembetulan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (6) SPPT atau SKPD dan STPD baru sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) tidak bisa diajukan keberatan.
- (7) Keputusan atas permohonan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, pengajuan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan dianggap diterima atau dikabulkan.

## Pasal 40

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh DPPKAD telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB atas surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkannya, kepala DPPKAD harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

## Pasal 41

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau Pasal 40 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB, Pejabat dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau ayat (2).

## Pasal 42

Ketentuan lebih rinci mengenai Pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu PBB, tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo

## Pasal 43

- (1) Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT PBB tahun berjalan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo.
- (2) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. SPPT PBB yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan;
  - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  - c. fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.

## Pasal 44

Ketentuan lebih rinci mengenai penentuan kembali tanggal jatuh tempo tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Tata Cara Pengembalian Kelebihan  
Pembayaran dan Kompensasi PBB

## Pasal 45

- (1) Atas dasar kelebihan pembayaran pajak terutang Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau kompensasi kelebihan pembayaran PBB.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. STTS atau bukti pembayaran lainnya yang asli dan/atau dokumen lain yang menunjukkan kelebihan pembayaran;
  - b. Bukti lunas PBB tahun sebelumnya;
  - c. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  - d. Fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - e. Nomor rekening atas nama Wajib Pajak.
- (3) Pemberian kompensasi PBB diberikan berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak untuk diperhitungkan dengan pajak terutang dan pajak tahun berjalan dengan dilengkapi :
  - a. STTS atau bukti pembayaran lainnya yang asli;
  - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

- c. fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- d. Surat Permohonan Kompensasi.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih rinci mengenai pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi PBB sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesebelas Tata Cara Pengurangan PBB

#### Pasal 47

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
  - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya dan diberikan hanya untuk 1 (satu) objek pajak;
  - b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
  - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
    - 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
    - 2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi dengan berpenghasilan rendah;
    - 3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil dan TNI/POLRI sehingga kewajiban PBB nya sulit dipenuhi;
    - 4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB nya sulit dipenuhi;
    - 5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jual Objek Pajak permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
  - b. Wajib Pajak badan meliputi:
 

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

#### Pasal 48

- (1) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat diberikan kepada wajib pajak:

a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau wajib pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya:

1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi:

a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebagai berikut:

1) untuk objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang luasnya 1 ha (satu hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

2) untuk objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang luasnya lebih dari 1 ha (satu hektar) sampai dengan 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;

3) untuk objek pajak yang berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang luasnya lebih dari 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

c) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil dan TNI/POLRI sehingga kewajiban PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut:

1) untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil dan TNI/POLRI golongan 1 atau yang setara, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

- 2) untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil dan TNI/POLRI golongan II atau yang setara, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
  - 3) untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil dan TNI/POLRI golongan III atau yang setara, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB yang terutang;
  - 4) untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil dan TNI/POLRI golongan IV atau yang setara, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
- d) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar berikut:
- 1) untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan kurang dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
  - 2) untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
  - 3) untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan lebih dari Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
- e) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan nilai jual objek pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut:
- 1) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan nilai jual objek pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  - 2) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan nilai jual objek pajak ( NJOP ) per meter perseginya meningkat antara 50% (lima puluh persen)

sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) akibat dari perubahan dan dampak positif pembangunan, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 50% (lima puluh persen);

3) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan nilai jual objek pajak (NJOP) per meter persegi meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) akibat dari perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen);

f) Objek pajak yang berupa Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan atau lingkungan Cagar Budaya dan tidak mengalami perubahan fisik bangunan baik model maupun cat, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 50% (lima puluh persen);

2. Wajib Pajak Badan, meliputi:

a) perguruan tinggi, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 50% (lima puluh persen);

b) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian pada tahun pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan setinggi tingginya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

b. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) meliputi:

1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya;

2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan wabah penyakit / hama tanaman;

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 huruf a) harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

a. sumbangan pembinaan pendidikan dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata lebih dari atau sama dengan Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) per-tahun;

b. luas bangunan lebih dari atau sama dengan 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi);

c. lantai / tingkat bangunan lebih dari 4 lantai;

d. luas tanah lebih dari atau sama dengan 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi);

e. jumlah mahasiswa lebih dari atau sama dengan 3.000 (tiga ribu) mahasiswa;

- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 huruf a) tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki, dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak diluar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

#### Pasal 49

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diberikan kepada wajib pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB atau SKPD PBB.
- (2) PBB terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan sanksi administratif.
- (3) Apabila pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) telah diberikan, maka tidak dapat dimintakan pengurangan sanksi administratif.

#### Pasal 50

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
- a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB.
  - b. perseorangan atau kolektif untuk PBB yang tercantum dalam SPPT PBB.

#### Pasal 51

- (1) Pengurangan PBB harus diajukan dalam jangka waktu :
- a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
  - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;
  - c. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
  - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
  - e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.
- (2) Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

#### Pasal 52

- (1) Permohonan pengurangan SPPT PBB atau SKPD PBB, sebagaimana dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Keputusan atas permohonan yang pertama.
- (3) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

### Pasal 53

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan, meliputi :

a. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :

1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa :
  - a) fotocopy kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
  - b) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
  - c) fotocopy slip gaji pensiun sebagai anggota veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
  - d) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir.
2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa :
  - a) fotocopy surat keputusan pensiunan;
  - b) fotocopy slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
  - c) fotocopy kartu keluarga;
  - d) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan akhir;
  - e) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa :
  - a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak Rendah, yang diketahui Ketua RT dan Ketua RW;
  - b) fotocopy kartu keluarga;
  - c) fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis;
  - d) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan akhir;

- e) Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan nilai jual objek pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa :
- a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak Rendah, yang diketahui Ketua RT dan Ketua RW;
  - b) fotocopy SPPT PBB tahun sebelumnya;
  - c) fotocopy kartu keluarga;
  - d) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan akhir;
  - e) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa :
- a) Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan sebagai Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  - b) fotocopy kartu keluarga dan KTP;
  - c) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
- b. Wajib Pajak Badan, meliputi :
1. Wajib Pajak perguruan berupa :
    - a) laporan keuangan (antara lain neraca awal dan neraca akhir tahun) yang telah diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah dan/atau akuntan publik;
    - b) laporan penerimaan dan pengeluaran rutin;
  2. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa :
    - a) fotocopy akta pendirian perusahaan;
    - b) fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
    - c) fotocopy cash flow Perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;
    - d) Keputusan dari Mahkamah Agung tentang kerugian dan kesulitan likuiditas;
    - e) fotocopy SPT PPh Badan tahun pajak sebelumnya;
    - f) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;

#### Pasal 54

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa :

- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;

- b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa setempat atau instansi terkait.

#### Pasal 55

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

#### Pasal 56

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif dapat diajukan:

- a. sebelum SPPT PBB diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- b. setelah SPPT PBB diterbitkan dalam hal :
  1. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
  2. dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), yaitu ;
    - a) objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
    - b) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI;
    - c) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi;
    - d) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
  3. dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), yaitu :
    1. dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
    2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

## Pasal 57

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif yaitu:

- a. permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf a berupa:
  1. Satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
  2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  3. Diajukan kepada Bupati melalui Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan;
  4. Diajukan paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) Januari tahun pajak yang bersangkutan;
  5. Tidak memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
- b. permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf b, berupa :
  1. satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
  2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  3. diajukan kepada Bupati melalui :
    - a) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf b angka 1 ;
    - b) Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf b angka 2 dan angka 3.
  4. dilampiri fotocopy SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan;
  5. diajukan dalam jangka waktu :
    - a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
    - b) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya bencana alam;
    - c) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Kepala desa, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaannya.
  6. tidak diajukan keberatan SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan.

## Pasal 58

- (1) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf b angka 3 huruf a), berupa :
  - a. fotocopy kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
  - b. fotocopy bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya;
- (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf b angka 3 huruf b) berupa :
  - a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait;
  - b. fotocopy bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya;

## Pasal 59

1. Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
2. Permohonan pengurang secara kolektif yang tidak memenuhi :
  - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a;
  - b. ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf b; dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
3. Dalam hal permohonan pengurangan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
  - a. Wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan;
  - b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
4. Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dan pasal 56.

## Pasal 60

- (1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan di lapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

Kantor, (LHPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL) pengurangan PBB.

- (4) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan pemeriksaan dilapangan kepada :
  - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan; atau
  - b. Pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya atau Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Wajib pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT PBB atau SKPD PBB yang sama.

#### Pasal 61

- (1) Bupati atau Kepala Dinas sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangannya harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan
- (2) Kepala Dinas berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB terutang paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- (3) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB terutang lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

#### Pasal 62

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan adalah :

- a. tanggal tanda pengirim surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau
- b. tanggal diterimanya surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 63

Ketentuan lebih rinci mengenai pengurangan PBB secara perseorangan dan kolektif sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keduabelas Tata Cara Penagihan PBB

#### Pasal 64

- (1) Pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus di bayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.
- (3) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di tambah denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat jatuh tempo SPPT sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh dengan 1 (satu) bulan.

#### Pasal 65

- (1) Dalam rangka penagihan PBB Dinas dapat menerbitkan:
  - a. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
  - b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
  - c. Surat Paksa;
  - d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
  - e. Surat Perintah Penyanderaan;
  - f. Surat Pencabutan Sita;
  - g. Pengumuman Lelang;
  - h. Surat Penentuan Harga Limit;
  - i. Pembatalan Lelang; dan
  - j. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

#### Pasal 66

- (1) Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa diterbitkan apabila:
  - a. penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
  - b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau

#### Pasal 67

Ketentuan lebih rinci mengenai penagihan PBB tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas  
Pemeriksaan PBB

Pasal 68

- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB dan /atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Tata cara pemeriksaan yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat Belas  
Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 69

Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan PBB atas :

- a. SPPT; atau
- b. SKPD PBB.

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas Objek Pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
  - b. terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan PBB.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
  - a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
  - b. perseorangan untuk SKPD PBB.

Pasal 71

- (1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :
  - a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. diajukan kepada Kepala Dinas melalui Bidang PBB dan BPHTB;
  - d. dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB yang diajukan Keberatan;
  - e. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
  - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD PBB, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
  - g. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak;
    1. harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak badan; atau

2. harus dilampiri dengan surat kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :
    - a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
    - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
    - c. PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - d. diajukan kepada Kepala Dinas melalui Bidang PBB dan BPHTB;
    - e. diajukan melalui Kepala Desa setempat;
    - f. dilampiri asli SPPT yang diajukan Keberatan;
    - g. mengemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; dan
    - h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
  - (3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah :
    - a. tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau
    - b. tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
  - (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan Keberatan disertai dengan :
    - a. fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
    - b. fotocopy bukti kepemilikan tanah;
    - c. fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
    - d. fotocopy bukti pendukung lainnya.

#### Pasal 72

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) atau ayat (2) dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
  - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan; atau
  - b. Kepala Desa setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.

- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

#### Pasal 73

- (1) Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB yang terutang kepada kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Kepala Dinas atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

#### Pasal 74

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB terutang dan pelaksanaan penagihannya.

#### Pasal 75

- (1) DPPKAD melakukan pemeriksaan berkas pengajuan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas pengajuan secara lengkap.
- (2) DPPKAD dalam melaksanakan pemeriksaan pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dapat melakukan penelitian dilapangan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang di persyaratkan sebagai bahan penelitian.
- (3) Hasil penelitian DPPKAD sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak pengajuan.
- (4) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penerimaan seluruh atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB yang terutang.
- (5) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD dan STTS atau bukti pembayaran lainnya. DPPKAD menerbitkan SPPT atau SKPD baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (6) SPPT atau SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bisa diajukan keberatan.
- (7) Keputusan atas pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (7) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dianggap diterima atau dikabulkan.

## Pasal 76

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

## Pasal 77

- (1) Kewenangan pemberian keputusan atas pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan bagi besaran Pajak Bumi dan Bangunan terutang sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditetapkan oleh kepala DPPKAD.
- (2) Kewenangan pemberian keputusan atas pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan bagi besaran Pajak Bumi dan Bangunan terutang lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di tetapkan oleh Bupati Tasikmalaya.

## Pasal 78

Ketentuan lebih rinci mengenai pengajuan Keberatan PBB tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima Belas

## Banding

## Pasal 79

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

## Pasal 80

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam Belas  
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 81

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 82

- (1) Piutang PBB yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan Penghapusan Piutang PBB yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang PBB yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Belas  
Tata Cara Pemberian Informasi PBB

Pasal 83

- (1) Atas dasar kebutuhan informasi Wajib Pajak melalui fungsi pelayanan dapat meminta informasi kewajiban perpajakannya.
- (2) Kewajiban perpajakannya meliputi print out lunas tunggakan dan surat keterangan atas NJOP Bumi dan Bangunan.

(3) Informasi yang dimaksud dengan ayat (1) diperoleh langsung dari DPPKAD.

#### Pasal 84

Ketentuan lebih rinci mengenai pemberian Informasi dimaksud diatas seperti tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV FASILITASI

#### Pasal 85

- (1) Kepala DPPKAD melakukan fasilitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 7 Januari 2014

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 8 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

  
H. ABDUL KODIR  
NIP. 19611217 198305 1 001